

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. A. 2015. *Kritik Relasi Buruh-Majikan dalam Sistem Sekuler-Kapitalisme Perspektif Hadits*. Semarang : UIN Walisongo.
- Akbar, R. A. 2020. *Analisis Kemitraan PT Benih XXX dengan Petani Buncis*. Malang : Universitas Muhammadiyah.
- Alam, A. S., & Hermawan, H. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Kemitraan Antara Petani Budidaya Jamur Tiram dengan Cv. Asa Agro Corporation. *Journal Agrosience*. 7 (1) : 215-219.
- Anggini, H. N., & Handoyo, P. 2019. Hegemoni Perusahaan Terhadap Buruh di PT Maspion 1. *Jurnal Paradigma*. 7 (2).
- Ardheanne, C., Setyanto, N. W., & Tantrika, C. F. 2014. Analisis Produktivitas Melalui Pendekatan The American Productivity Center Model (Studi Kasus PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang). *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Industri*. 2 (1) : 187-195.
- Arikunto, S. 1993. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Barker, Chris. 2004. *Cultural Studies: Teori dan Praktik* (terjemahan Nurhadi). Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- De Moll, K. E. 2010. *Everyday Experiences of Power*. Knoxville, TN : University of Tennessee.
- Dewi, T. K. 2015. Pengaruh Suhu dan Lama Penyimpanan Terhadap Mutu Benih Jagung Manis (*Zea Mays Sachaarata Strurt*) di PT. Sang Hyang Seri (Persero) Sukamandi. *Jurnal Agrokektan*. 2 (2) : 117-124.
- Endraswara, S. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*. Sleman : Pustaka Widyatama.
- Fadjar, U. 2006. Kemitraan Usaha Perkebunan : Perubahan Struktur Yang Belum Lengkap. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 24 (1) : 46-60.
- Febriani, L. 2015. *Pelemahan Gerakan Buruh di Tingkat Lokal (Studi tentang Federasi Buruh Lintas Pabrik PT. Delta Merlin Sandang Tekstil I Sragen*. Yogyakarta : UGM.

- Guerrero, L. K., & Andersen, P. A. 2011. *Close encounters : Communication in Relationships*. Thousand Oaks, Calif : SAGE.
- Hadi, S. 1986. *Metodologi Research 1 Penulisan Peper, Skripsi, Teshis, dan Disertasi*. Fakultas Psikologi UGM : Yogyakarta.
- Ibrahim, N. S. 1984. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung : Sinar Baru.
- Jones, P. 2008. *Introducing Social Theory*. Cambridge : Polity Press.
- Kementan. 2021 Kementan : Petani Adalah Pelaku Utama Pembangunan Pertanian. Diambil kembali dari <https://www.pertanian.go.id/home/>
- Khoirunnisa, A. F., Setyanto, N. W., & Oktavianty, O. 2014. Analisis Kepuasan Pelanggan Menggunakan Atribut Pelayanan Prima dengan Mengintegrasikan Importance Performance Analysis (IPA) dan Quality Function Deployment (QFD) : Studi Kasus PT. Sang Hyang Seri (Persero)-Malang). *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Industri*. 2 (4) : 740-748.
- Kurniawan, I. A., & Azzuhri, M. 2012. Budaya Organisasi dan Kompensasi : Pengaruhnya Terhadap Motivasi dan Kinerja Karyawan (Studi pada PT. Sang Hyang Seri Kantor Regional III Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. 1 (2) : 2-20.
- Latifah, H. N. 2010. *Sikap Petani terhadap Program Kemitraan PT Gudang Garam di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Lincoln, S. A. 1995. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : UPP AMPYKPN.
- Maran, Y. L. 2006. *Hegemoni dan dominasi kekuasaan negara dan bisnis terhadap petani: Studi tentang Produksi dan Distribusi Jambu Mete di Desa Baluk Hering Kecamatan Tanjung Bunga Flores Timur Nusa Tenggara Timur*. Yogyakarta : UGM.
- Mardiyah N. 2019. Kemitraan antar Aktor dalam Usaha Pengelolaan Ikan Air Tawar (Studi Kasus di Poklahsar Mina Rejeki Kalilondo Kelurahan Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga) *Jurnal of Politic and Government Studies*. 8 (03) : 251-260.
- Margono, S. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Marzuki. 1991. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : BPFU-UII.
- Moleong, L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, M. Z. 2016. Eksistensi Buruh dalam Komunikasi Bipartit : Upaya Membangun Kemitraan Antara Buruh dan Pengusaha Secara Ideal di Kota Kretek. *Makna*. 6 (2) : 127-137.
- Musfiroh, R. A. 2015. *Analisis Pola Kemitraan Petani Tembakau dengan PT Sadhana Arifnusa (Studi Kasus di Desa SendangMulyo Bulu Rembang)*. Kudus : STAIN Kudus.
- Muslih, B. 2012. Analisis Pengaruh Motivasi terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai di PT Sang Hyang Seri (Persero) Regional III Malang. *Jurnal Aplikasi Manajemen*. 10 (4) : 799-808.
- Mustika I. Y., Asihing K. dan Rudi H. 2017. Kepentingan dan Peran Aktor dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Sylva Lestari*. 5 (2) : 113-127.
- Nasution. 2002. *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta : Budi Aksara.
- Nurdin, I. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Media Sahabat Cendikia.
- Nurwulandari, I. 2014. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kontemporer dan Komunikasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I di Subang*. Depok : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ridhawati, A. 2016. *Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap*. Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Saefullah, M. R., & Mukti, G. 2016. Kemitraan Sebagai Faktor Pendorong Perubahan Manajemen Usaha Tani Petani Kecil Berorientasi Pasar Modern. *Jurnal Agrosains dan Teknologi*. 1 (2) : 32-44.
- Sayidah, N. 2018. *Metodologi Penelitian Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*. Sidoarjo : Zifatama Jawa.
- Simon, Roger. 2000. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta : Insist.

- Soerosemito, V. N. 2014. *Pengaruh infrastruktur, sumber daya manusia, kinerja manajerial, e-decision, dan software terhadap implementasi sistem informasi akuntansi komputerisasi (Studi Kasus di PT. Sang Hyang Seri Persero)*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Supriadi, A. 2019. *Relasi Antara Buruh dan Majikan dalam Pandangan Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus Kabupaten Mamasa)*. Makassar : UIN Alauddin.
- Turmudi, H., Syarif, D., Fauziah, M., & Sulastri, R. 2020. *Alienasi Kerja Transportasi Online Sebagai Paradoks*. Bandung : LP2M UIN Sunan Gunung Djati.
- Widigda, R. S., & Sharifa, A. 2019. Hubungan Kemitraan dalam Sengketa Terkait Ketenagakerjaan. *Jhaper*. 5 (1) : 113–132.
- Widodo. M. L., Rinekso S. dan Hadi S. A. 2018. Analisis *Stakeholders* dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. 8 (1) : 55-61.
- Yohanna. 2015. *Relasi Kekuasaan Politik antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Program PAUD PKK*. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Yunus, M. 2019. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pph Badan Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap. *Journal Tangibel*, 4 (1).

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10, MAKASSAR, 90245
TELEPON (0411) 585 024 /FAX (0411) 585 024

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nomor: 700 /UN4.8.2/KEP/2021

tentang
PENGANGKATAN PANITIA PENILAI SEMINAR USUL, HASIL, DAN UJIAN AKHIR MAGISTER
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
A.N. ANDI MURNI NOMOR POKOK: E032201002
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca** : Surat Usulan Ketua Program Studi Sosiologi tertanggal 04 Mei 2021 tentang Usulan Panitia Penilai Seminar Usul, Hasil dan Ujian Akhir Magister bagi Sdr. **ANDI MURNI** Nomor Pokok: **E032201002**.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Usul, Hasil dan Ujian Akhir Magister bagi Sdr. **ANDI MURNI** Nomor Pokok: **E032201002**, mahasiswa Program Magister Program Studi Sosiologi pada Program Pascasarjana Unhas, dipandang perlu mengangkat Panitia Penilai.
b. Bahwa untuk memenuhi maksud butir (a) di atas maka perlu menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158)
3. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (LN 1956 No. 39)
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Unhas PTN-BH
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2014-2018
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 Tanggal 1 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin
8. Peraturan Rektor Unhas No. 2784/UNH4.1/KEP/2018 Tanggal 16 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Program Magister (S2) Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA: Mengangkat Panitia Penilai Seminar Usul, Hasil, dan Ujian Akhir Magister bagi Sdr. **ANDI MURNI** Nomor Pokok: **E032201002**, Program Studi Sosiologi pada Program Pascasarjana Unhas dengan susunan sebagai berikut:


- | | |
|--|------------|
| 1. Dr. Rahmat Muhammad, M.Si. | Ketua |
| 2. Dr. Sakaria, M.Si. | Sekretaris |
| 3. Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU. | Anggota |
| 4. Dr. Sawedi Muhammad, MA. | Anggota |
| 5. Dr. Nuvida RAF, S.Sos., MA. | Anggota |

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Makassar
Pada Tanggal: 04 Mei 2021

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bid. Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya,


Dr. Suparman Abdullah, M.Si. 4
NIP. 196807151994031004

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fisip UNHAS "Sebagai Laporan"
2. Wakil Dekan Bid. Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya FISIP-UNHAS
3. Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan FISIP-UNHAS
4. Ketua Program Studi Sosiologi FISIP-UNHAS
5. Sdr. ANDI MURNI
6. Peringgal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA
KAMPUS TAMAL ANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 585 024 / FAX (0411) 585 024

Nomor : 3566 /UN4.8/PT.01.04/2021
Lamp. : Proposal Penelitian
Hal : Permohonan Izin Penelitian

17 Mei 2021

Kepada Yth :
Gubernur Sulawesi Selatan
c.q. Kepala UPT P2T, BKPM
Provinsi Sulawesi Selatan
Makassar


Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : ANDI MURNI
Nomor Pokok : E032201002
Program : Magister (S2)
Program Studi : Sosiologi
Judul Penelitian : Relasi Kuasa antara Korporasi dan Petani (Studi Kasus Kemitraan PT. Sang Hyang Seti (Persero) Cabang Sidrap dengan Petani di Kec. Maritengngae Kab. Sidrap)

Pembimbing : 1. Dr. Rahmat Muhammad, M.Si.
2. Dr. Sakaria, M.Si.

Waktu Penelitian : 17 Mei 2021 - Selesai

Atas izin dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.


Dekan
Prof. Dr. H. Armin, M.Si.
19651109 199103 1 008

Tembusan :

1. Dekan Fisip Unhas, sebagai laporan;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fisip Unhas;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 14703/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
1. Bupati Sidrap
2. Pimpinan PT. Sang Hyang Seti (Persero) Sidrap

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar Nomor : 3566/UN4.14.8/PT.01.04/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ANDI MURNI**
Nomor Pokok : E032201002
Program Studi : Sosiologi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

" RELASI KUASA KORPORASI DAN PETANI (STUDI KASUS KEMITRAAN PT. SANG HYANG SETI (PERSERO) CABANG SIDRAP DENGAN PETANI DI KEC. MARITENGGAE KAB. SIDRAP) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 18 Mei s/d 18 Agustus 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *barcode*,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 18 Mei 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

SMAP PTSP 18-05-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id

Makassar 90231





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 204/IP/DPMPTSP/6/2021

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan : **ANDI MURNI** Tanggal **23-06-2021**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor **14703/S.01/PTSP/2021** Tanggal **23-06-2021**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : ANDI MURNI

ALAMAT : JL. GOA RIA PURI BLOK C. I No. I, KOTA MAKASSAR

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

JUDUL PENELITIAN : RELASI KUASA ANTARA KONPORASI DENGAN PETANI (STUDI KASUS KEMITRAAN PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) CABANG SIDRAP DI KECAMATAN MARITENGGAE KAB. SIDRAP

LOKASI PENELITIAN : PT. SANG HYANG SERI (PERSERO)

JENIS PENELITIAN : TESIS

LAMA PENELITIAN : 18 Mei 2021 s.d 18 Agustus 2021

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 23-06-2021



Biaya : Rp. 0,00

Terbitusan :

- PIMPINAN PT. SANG HYANG SERI (PERSERO)
- DEKAN FISIP PPS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
- PERTINGGAL

Nomor : 531/SHS.KR3.01/VI/2021
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Sul-sel
Di,-
Makassar

Menindaklanjuti surat Bapak Nomor : 14703/S.01/PTSP/2021 Tanggal 18 Mei 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian, Maka kami rekomendasikan bahwa kami menerima Mahasiswa(S2) Program Studi Sosiologi untuk melaksanakan Kegiatan Penelitian pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Unit Regional III.

Dalam pelaksanaan Penelitian tersebut, kami hanya menyediakan sarana serta tenaga Pembimbing. dengan persyaratan dari Perusahaan sebagai berikut :

1. Mahasiswa(S2) tersebut harus melampirkan surat izin Penelitian dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III.
2. Mahasiswa(S2) tersebut harus memaparkan hasil Penelitaian (Laporan) dan menyerahkan satu Exampplar di PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III.

Demikian penyampaian kami, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Sidrap, 23 Juni 2021
PT. Sang Hyang Seri (Persero)
Kantor Regional III



Sang Hyang Seri
(PERSERO)
KANTOR REGIONAL-III

Dr. Faridah Faisal, SP, MP
Manager Administrasi dan Umum

- Tembusan kepada Yth :
1. Manager Keuangan & SDM
 2. Manager Operasional
 3. Arsip.



DRAF PEDOMAN WAWANCARA

RELASI KUASA ANTARA KORPORASI DENGAN PETANI

A. Identitas Informan

1. N a m a :
2. TTL (Umur) :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :
6. Kelompok Tani :
7. Luas lahan Garapan :

B. Gambaran Umum PT. Sang Hyang Seri di Kabupaten Sidrap.

1. Bagaimana perkembangan PT. Sang Hyang Seri di Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana struktur pada perusahaan PT. Sang Hyang Seri di Kabupaten Sidrap?
3. Bagaimana Kondisi Perusahaan PT.SHS di Kabupaten Sidrap?
4. Apa Visi Misi dan Tujuan PT SHS di Kabupaten Sidrap ?
5. Apa saja peraturan yang ada pada PT SHS di Kabupaten Sidrap?
6. Sarana dan Prasarana apa saja yang ada di PT SHS Kabupaten Sidrap.
7. Bagaimana Susunan Organisasi dan Tata tertib kerja PT. SHS di Kabupaten Sidrap
8. Berapa jumlah karyawan pada PT SHS di Kabupaten Sidrap.
9. Ceritakan mengapa anda memilih PT SHS Kabupaten Sidrap sebagai mitra kerjasama.
10. Ceritakan Pengalaman anda dari dulu hingga sekarang selama bermitra dengan PT.SHS di Kabupaten Sidrap.
11. Menurut Anda bagaimana pola kemitraan di PT.SHS Kabupaten Sidrap ini.
12. Bagaimana Kerjasama selama ini dengan PT SHS di Kabupaten Sidrap.

13. Program apa saja yang diterapkan di PT.SHS di Kabupaten Sidrap
14. Bagaimana Pola kerjasama antara korporasi dalam hal ini PT.SHS dengan Petani.
15. Jelaskan kepada saya keuntungan apa saja yang anda dapatkan selama bermitra dengan PT. SHS di Kabupaten Sidrap?

C. RELASI KUASA DAN KEMITRAAN

1. Apa makna relasi kuasa pada PT SHS dan Petani di Kabupatem Sidrap ?
2. Bagaimana bentuk relasi kuasa pada PT. SHS dan Petani di Kabupaten Sidrap
3. Apakah pencapaian tujuan yang ingin di dapatkan dari kemitraan antara korporasi dengan petani diKabupaten Sidrap ?
4. Bagaimana pola kemitraan pada PT SHS dengan Petani ?
5. Bagaimana bentuk kemitraan pada PT SHS ?
6. Bagaimana bentuk kemitraan pada Petani ?
7. Tata tertib apakah yang mengatur antara petani dan PT.SHS
8. Siapakah yang membuat tata tertib itu atau PKS tersebut
9. Apakah Perjanjian Kerjasama itu selalu mengalami perubahan?
10. Apa yang mengatur interaksi petani dengan PT SHS?
11. Bagaimana pemaknaan anda tentang Relasi kuasa pada PT.SHS ini?
12. Bagaimana Petani mengakses fasilitas atau sarana prasarana di PT SHS
13. Bagaimana pola interaksi antara petani dan PT SHS dalam bermitra ?
14. Bagaimana pola interaksi sesama petani?
15. Aturan apakah yang mengikat antara petani dan PT. SHS?
16. Apakah ada aturan tentang kemitraan ?
17. Aturan apa saja yang ada pada PT SHS?

18. Bagaimana mengatur Petani dan PT SHS tidak melakukan Pelanggaran?
19. Jenis sanksi apa saja yang berlaku pada PT.SHS?
20. Bagaimana penerapan sanksi kepada petani ataupun PT SHS yang melakukan pelanggaran?
21. Siapa yang berhak memberikan sanksi kepada kedua belah pihak?
22. Bagaimana hubungan petani dengan pemberi sanksi ?
23. Apakah petani diberikan penghargaan dari PT.SHS ?
24. Jika ada yang ingin diputuskan siapa yang memutuskan?
25. Jika ada hal hal baru apakah dirumuskan Bersama?

D. PERAN AKTOR DALAM KEMITRAAN

1. Siapa saja yang terlibat dalam kemitraan ?
2. Apa saja yang dilakukan para actor yang terlibat?
3. Bagaimana perilaku petani pada PT SHS ?
4. Bagaimana perilaku PT.SHS dalam bermitra dengan petani?
5. Bagaimana Pemerintah mengambil peran Terhadap petani dan PT SHS di Kabupaten Sidrap?
6. Bagaimana Peran para aktor dalam membangun kemitraan antara petani, perusahaan, dan pemerintah ?
7. Apa yang dilakukan pemerintah selama proses kemitraan ?
8. Apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan kemitraan ini selain PT. SHS dan Petani ?
9. Seperti apa keterlibatan pihak tersebut ?
10. Pada proses produksi siapa siapa yang berperan?
11. Sejauh mana peran yang dilakukan ?

Data Wawancara Informan

Nama	1. Drs. Makmur	2. Umar	3. H. Aris	4. Subhan	5. Pak Imam	6. Rahman	7. Pak Haris	8. Ashar	9. Pak A. Muh Yamin	10. Syahrul
Umur										57
Pekerjaan	Ketua klp tani Mamminasae I	Ketua klp tani Samaturu	Ketua kl tani Cipue Wajo	Petani	Manager Cabang SHS	Asmen produksi SHS	Asmen Keuangan	Pembina Wilayah	Ketua gapoktan	Pemerintah
Kriteria Informan	petani	petani	Petani	Mantan Petani Mitra	Korporasi	Korporasi	Korporasi	Korporasi	NGO	Kepala Desa Kanie
Tahun Bergabung										

Bentuk kemitraan antara PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap dan Petani di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap

					<p>Disini ada karyawan 40 an tapi regional semua. Terbagi di masing-masing cabang. Kan ada 4 cabang satu satgas di merauke, cabangnya itu sidrap, maros, kassel sama sulteng. Jumlah kelompok tani bervariasi ada yang 10 orang ada yang 20. luas wilayah permkelompok tani ada yang 20 ada yang 30. jumlah karyawan disini tinggal 8 orang. saya manager cabang, abdul rahman asmen produksi, haris asisten keuangan, samsuddin PLT asmen pemasaran, Junaidi supervaiser pemeliharaan, alexander sebagai petugas gudang. ibrahim petugas administrasi pemasaran, hestianti kepala laboratorium. yang menjadi pembina wilayah adalah honorer, yang menjadi pembina wilayah kemarin ada dua termasuk alexander, tapi saya tarik masuk ke gudang.</p>					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

	<p>SHS menyediakan truk untuk mengangkut padi. Kalau sedikitji padi, SHS gunakan mobil box. Bibit, pupuk pernah disediakan oleh SHS tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dulu karung plastik disediakan SHS untuk menghindari CPL. Sekarang yang punya mesin panen menyediakan karung baru</p>				<p>Kita disini ada dua model, pengadaan dan penyalurannya. Pengadaan itu kita adakan bibit dan disalurkan kembali ke kelompok tani dalam bentuk benih.</p>	<p>Perubahannya kita sudah ISO. Kita sudah ISO 2017 jadi bisa sertifikasi penangkaran. Dulu sertifikasi lahannya dari BPSB. Sekarang kita sudah bisa lakukan. Sekarang ini penangkaran padi mitra kami banyak sudah bankita menggeluti Enrekan, Toraja, tapi kan tetap pasarnya kan dari provinsi.</p>		<p>biasa dikasi benih, pupuk, semprotan. Terserah kelompok tani dan petaninya mau ambil apa. Kalau stoknya ada seperti semprot-semprot dan pupuk akan dikasi tapi bahan ini jarang ada. walaupun ada jumlah dan jenisnya terbatas. Kelompok tani bertugas mencatat anggotanya yang ambil apa saja. Kalau panen tinggal dipotong pembayarannya sesuai dengan apa yang diambil. Sumber benih kita dulu dari Sukamandi di Jawa, sekarang karena kovid kita ambil dari balai benih. Tapi benih dari balai benih kadang mengandung CPL (Campuran Parietes Lain). SHS tidak punya sawah, tidak punya juga traktor, semua bersumber dar petani sendiri.</p>	<p>Petani di kasi benih, obat-obatan seperti pupuk. Bahan yang telah diambil oleh Petani nanti di bayar ketika panen. Tidak ada bantuan traktor dari SHS. Pegawai-pegawainya dulu kaya-kaya, ada mobil pribadi, rumah, truk. Sekarang seperti mati suri. Rata-rata dulu disana punya mobil truk. Kalau pupuk itu pak susah sekali, tapi kalau di dengar dari direkturinya katanya aman-amanji beng dari sana. Kalau kita di panggil ke rapat kayak selalu mau bertengkar disitu, tidak ada hasilnya. Petani menginginkan pembayarannya bisa dipercepat, dari perusahaan lama prosesnya karena begitu memang prosedurnya sekarang.</p>	
	<p>Aturan dibikin oleh perusahaan, tidak ada campur tangan petani. Dalam aturan kontrak, perusahaan membeli dan membayar padi dari petani jika masuk standar. Tapi tidak ada keterangan bahwa perusahaan akan membayar langsung atau beberapa hari, misal maksimal 3 hari setelah pengambilan barang. Harga beli SHS berubah ubah bergantung dari harga pasar.</p>			<p>Aturannya selisih harganya selalu 200 dengan harga umum. Tapi kadang juga 100. Meskipun sudah bermitra tapi kalau padinya kurang bagus tidak mau juga naambil. Baru benihnya tetap tonji di bayar.</p>	<p>kontrak penangkaran awal ada. Yang membuat itu antara kita dengan penangkar. Kepala desa dulu dilibatkan denga BPL, sekarang tidak. Karena ada aturan baru, pemerintah tidak lagi. Dulu BPL dan kepala desa harus TTD, sekarang tidak. Tidak adalagi mengetahui dari desa. sanksinya</p>	<p>dulu itu kita punya mitra yang dekat-dekat, di belakang kantor, samping jalan. Kita punya perubahan administrasi terpusat sehingga itu pelayannay lambat. Dulu pusat langsung kirim uang, kita bisa bayar tiga kalau satu minggu bayar. Proses pembayaran sekarang berubah. jadi hasil panen kita kirim ke regional,</p>	<p>Yang membuat aturan adalah kelompok tani dan petaninya. Apa yang diputuskan oleh kelompok tani dengan anggotanya itulah yang dibawa ke perusahaan. Di dalam perjalanan, tidak semua hasil panen dari kelompok tani diambil semua oleh perusahaan. di satu sisi kelompok tani harus membayar benihnya. Kerugian</p>	<p>Programnya pastinya kita mengarah ke mutu, kalau mutunya kurang bagus yah. Kan ada standar-standarnya, ada pedomannya. Standar benih sekian, kadar air sekian, CPL sekian. Kita pengadaan benih sumber bu, benih pokok toh. Turunannya benih sebar. Diluar juga ada yang menawarkan</p>	<p>harus bayar benih. Kalau ada pertemuan tidak berani juga minta karena tidak ada kontra. Kepala dusun juga pernah jadi mitra. Dan bermasalah dipanggil ke makassar gara-gara tanah. Kalau rapat mauki minta kontrak tpi takutki tidak dikasi. Kalau ada kontrak, mau harga naik atau harga turun harga padi</p>	

					<p>bagi yang melanggar mitra. jika timbul perselisihan akan diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan. perusahaan yang mencari areal. karena sudah ISO kita cari lahan sendiri, awasi sendiri. kalau ada lahan yang diserang hama mitra dibatalkan. kita juga yang menentukan kapan waktu yang tepat untuk panen saat padi sudah masak.</p>	<p>regional kirim ke pusat, pusat verifikasi kalau mungkin sudah ok baru danaya dikirim. dulu juga petani panen pakai dros, jenjang waktunya panen lama. sekarang cepat sekali. habismi di panen namintami uangnya. dulu pengadaan kita berasal dari hasil produksi sendiri. sekarang ada pelimpahan, kalau dipelimpahan kurang kita ambil di sukamahdi. banyakmi juga petani sudah mandiri membuat bibit sendiri. dulu kita bersaing dengan perusahaan Tomy Soeharto tahun 2000an. dari 10 kelompok tani sekarang tinggal 3, selebihnya dari luar. kontrak berlaku satu kali panen. yang berjalan sekarang ada 8 kelompok. yang ada disidrap cuman tiga kelompok tani.</p>	<p>perusahaan tetap di bayar seperti jika panen gagal. Petani tidak membayar benihnya pada waktu itu tapi petani tetap membayar di panen hasil berikutnya. Jadi pada saat panen itu petani membayar dua bibit. tidak ada pemutusan secara sepihak.</p>	<p>(swasta), tapi dia hanya menawarkan. Kita kan ada pengawasannya. Mulai dari hambur, pendahuluan, pertanaman, pemeriksaan kedua berbunga, menjelang panen. terus alat-alat panen juga kami periksa karena ada standarnya bu. sekarang kan kombine, agak susah untuk disemprot ke dalam. Diakalimami supaya itu yang hasil pertama sampai dengan 5 karung diserahkan ke petani tidak janjibibit tapi dijadikan komsumsi untuk mengurangi CPL kalau dari varietas lain. Kan ada petani cuma penggarap, bukan pemilik lahan. jadi biasa yang punya lahan sudah naminta bagi hasil sedang petani penggarap belum dapat hasil panennya karena lambat dibayar. kemungkinan sawahnya akan natarik. hanya ada aturan kontrak penangkaran dan jual beli. adapun semprotan, dipinjam juga</p>	<p>tetap. itu mungkin nahindari.</p>	
	<p>saya pernah bermitra dan berhenti tapi kembali lagi bermitra. Itu gara-gara pembayarannya lambat. Waktu saya tidak bermitra saya masih tetap ambil benih</p>	<p>saya memiliki 2 hektar tanah sendiri. Kalau kita mitra kan kita tanam padi berkualitas dan harganya lebih tinggi. Lain juga padi yang diawasi sama yang tidak. Tiga kali</p>	<p>sudah lama saya kenal SHS kurang lebih 20 tahun. Saya salah satu mitra pertama. saya masuk bermitra karena harga beda dan timbangan beda. Itu yang disukai. Kalau</p>	<p>Saya pernah berhubungan 5 tahun yang lalu. Masalahnya itu pembayaran selalu terlambat. Biasanya SHS membeli tapi tidak naambil</p>					<p>Banyak petani mengeluh gara-gara keterlambatan pembayaran. Tidak tahu masalahnya, kan dulu-dulu bagus. Tiba-tiba langsung ada</p>	

	<p>di sana. Jika direndam bibitnya tidak ada yang terapung dan airnya tidak menguning. Di tempat lain itu kuning dan sebagian terapung. fungsinya itu kontra untuk pencairan dana itu. sebelum covid pembayaran lancar. panen yang lalu tidak terlambat. tidak mungkin SHS lari. kementerian pertanian ke BUMN. BUMN ke SHS. pelaporan dari SHS harus melaporkan ke kementerian pertanian. petaninya yang tidak mensyukuri karena tidak mengerti kondisi kopid.</p>	<p>datang mengawasi, hambur sampai panen. Perusahaan lagi drop pembayarannya lambat jadi saya keluar. setelah perusahaan baik, saya akan kembali lagi. kalau bermitra kita untung di harga dan timbangan. hasil produksinya lebih tinggi juga kalau bermitra.</p>	<p>dulu kan benih padi yang digunakan sembarang. Setelah bekerjasama dengan SHS, kita dapat benih pokok yang bagus, dan bagusnya juga karena dibayar setelah panen. Harga padi sekarang dengan tempat lain selisih 5% dari harga umum dan. potongan timbangan kalau umum 4 kg. kalau SHS hanya 1 kg. tidak repot lagi cari-cari benih pokok. sekarang masalah pembayaran. kalau seperti dulu-dulu pembayarannya tiap minggu mau semua orang masuk. Pembayarannya kadang-kadang 1 bulan lebih baru masuk. kan sekarang kalau musim panen, satu minggu itu selesaimi semua panen karena bukanmi lagi tangan yang kerja. setelah panen, semua menagi kayak pupuk, racun, ditarik kembali uangnya petani bayar itu. Petani pinjam di ketua tani, jadi harus dimodali. anggota saya tidak tetap, kalau ada lancar uang ada lagi.</p>	<p>semua. Alasannya kewalahan. Tidak ada kontraknya. Tapi itumi bagusnya karena harganya lebih tinggi dari tempat umum. Benihnya dari SHS samaji. Apalagi kalau padi itu rebah, berair ohooo tidak mau naambil</p>					<p>korona aihh. Karena ini ke pusat dulu baru dikirim kembali, katanya dari sana begitu. Dulu tiap minggu ada pembayaran. Sekarang aih, baru petani, gitumi butuh dana cepat mau bayar pupuk, racun dan apa segala. keterlambatan pembayaran itu kita tidak berani tuntutan, karena tidak pernah teken kontrak. seandainya ada kontra, kita bisa ini. Tidak ada kontrak bu, tidak ada ditau bilang anu. tidak ada perjanjian. kita tidak berani minta. kita pernah minta, tapi SHS tidak mau kasi. masalahnya gara-gara harga. kan bedanya dengan gabah umum selisih 200 rupiah. katanya kalau teken kontrak begitu dan tiba-tiba harga anjlok dia tidak mau begitu. takut SHS kalau anjlok harga. kalau harga umum turun, harganya SHS juga nakasi turun. makanya dia tidak mau bikin kontrak. bisa saja dia bermitra, tapi ketika waktu panen SHS tidak ambil, karena terlalu banyak produksi. jadi tidak bisa apa-apa tidak ada perjanjiannya.</p>	
		<p>tidak ada yang berani meminta kejelasan tanggal pembayaran. Karena itu sistemnya</p>	<p>anggota saya sekarang kurang lebih 20 orang. Ada juga yang punya salah ada juga yang</p>	<p>tidak ada kontrak, tidak ada saya tanda tangani kontrak.</p>			<p>Kita membuat kesepakatan betul-betul berdasarkan kekeluargaan. Baik</p>	<p>Kan kelompok tani yang berurusan dengan kantor, merekaji yang</p>		

		<p>rumit. Nama perusahaan pembibitan disini, yang juga pernah saya ajak bermitra. Pertani, harmoni, andika tani. Perusahaan lain juga banyak penungkakan pembayaran. Jadi petani banyak lari ke penjual untuk konsumsi. jadi kalau anggota-anggota yang meminta uangnya, kita juga cuma janji-jani. padahal kita sudah tau bahwa pasti belum ada uangnya, tapi itumi untuk menennagkan. jadi tahun ini tidak lagi melakukan kontrak. kalau ikut penangkaran kita harus ekerja keras, semaksimal mungkin memperbaiki padi. sekarang sistemnya kekeluargaan, karena pembayarannya lambat bisa sampai dua bulan. kontrakan itu ada dua, bibit dan jual beli. yang merugikan kontrakan itu, tidak diperjelas waktu pembayaran. keterlambatan pembayaran itu mulai dari 2017. kontrak itu berlaku itu perpanen. itu pak sistem kekeluargaan, tidak enak keluar karena banyak keluarga yang masih mau bergabung, jadi ikut-ikut tommy sampai 2021. sekarang saya sudah keluar.</p>	<p>garap sawahnya orang. Yang susah itu yang garap sawahnya orang. Wilayah penagkaran saya sendiri kurang lebih tiga hektar. Saya bertahan barangkali masih bisa bagus kembali seperti dulu. tapi biasa juga saya ke Bertani bukan SHS karena yang mana pembayarannya bagus, lancar disituka lagi. Kalau anggota tidak mau di SHS karena lambat pembayran, maka cariki lagi tempat lain. Iya ada perjajian, isinya perjanjian itu bagus tapi pembayarannya saja yang lambat. kalau ada yang sewa traktor sudahpi panen baru dibayarki. saya tidak pernah permasalahan kontrak hanya pembayaran. kalau ada anggota yang minta uang, tapi belum ada di SHS pembayaran terpaksa uang saya yang saya kasi dulu. Makanya kalau tidak ada uang SHS, saya jual ke umum karena umum sudah di timbang langsung di bayar. kalau saya lebih untung kalau bermitra. pupuk bukan berasal dari SHS. di sini ada 10 kelompok tani, sudah masuk wilayah wajo. selama saya bermitra dengan SHS tidak pernah rugi. kalau korona tidak adaji pengaruhnya. kontrak saya tandatangi kontra kerjasama dan kontrak</p>				<p>dalam bentuk MOU maupun Kontrak. Tidak ada yang mengarahkan kita sesuatu nanti besok-besok terjadi kesalahpahaman di bawa ke ranah hukum, tidak ada dalam kontrak itu. Tidak ada sanksi, karena itu tadi. petani yang tidak setuju dengan harga kita dia juga bebas menjual, kita juga tidak setuju dengan mutu kualitas benih juga tidak diambil. Syarat petani yang bisa dijadikan mitra, pertama kelompok taninya tingkat madya karena mereka sudah memahami budidaya dan mereka juga telah mendapatkan teknologi yang sudah baik. syarat kedua, biasanya kami ambil irigasi teknis untuk menghindari kegagalan. ketiga, kita ambil yang tidak endemis suatu penyakit. kan daerah ini daerah tifus.</p>	<p>biasanya bermohon untuk jadi mitra. mereka tahu SHS biasanya dari petani yang sudah masuk duluan sehingga tertarik juga. Kegiatan SHS dan petani tetap dikawal oleh kementerian pertanian, sekalipun SHS adalah perusahaan BUMN. Tapi, agak sedikit renggang ini hubungan petani dengan SHS karena kondisi keuangan begini. Sebelum masa pandemi juga sudah bermasalah dalam pembayaran, lambatki. Masalah-masalah lain juga karena banyak penangkaran2 binaan swasta kayak Andikatani, Harmoni, yang bersaing dengan SHS. Harga mereka dibawa harga pembelian kita. Tapi pembayaran mereka lebih cepat.</p>		
--	--	--	---	--	--	--	---	---	--	--

			<p>jual beli. jual beli harga ambil dasar dari umum. waktu covid tidak adalagi benih pokok dari sukamandi. kalau benih disana memang bagus, kalau benih disini banyak campurannya. tidak pernah tidak dibayar oleh SHS, hanya terlambatnya. kalau pemerintah yang diajak bermitra, janganmi takut karena pasti nabayar. yang paling saya suka di SHS adalah harga dan timbangan. anggota saya jarang berganti, kalau meninggal anaknya lagi masuk. ada juga anggota yang bermitra dengan perusahaan lain. kalau kita bermitra dengan SHS, tapi uangnya tidak lancara biasa kita jual umum. SHS juga biasa tegur, tapi kita bila kalau mau sediakan uangmu, begituji. selama 20 tahun bermitra dengan SHS tidak ada hadiah kesetiaan dari SHS. dulu, banyak sekali penangkarnya di Wajo, sekarang tinggal saya sendirian bertahan.</p>							
	<p>Bayangkan saja produksi padi rata-rata 6 ton/hektar. Artinya kalau hasil tersebut dijual di tempat umum harganya 4.800 sedangkan di SHS membeli 5000. Jadi kalimi selisiharganya, banyak kan bisa menutupi harga bibit padi. Pasaran umum harganya rendah dan potongannya terlalu tinggi sampai 5kg per</p>	<p>timbangan shs bagus, keterlambatannya tetap pasti dibayar. Kalau perusaahn lain biasanya cuman bisa angkut dua mobil, jadi tidak ambil semua punya anggota. Selama bermitra, kami usulkan perjanjian pembayara itu ke shs tapi mereka tidak mau patok. Saya pernah gagal panen, benihnya tetap di bayar. padinya</p>			<p>Ada beberapa mantan karyawan saya membuka perusahaan swasta seperti PT. Harmoni, Pertiwi dll . Mereka baru sadar bahwa bisnis benih itu menguntungkan.</p>				<p>masih ada petani yang belum dapat pupuk, alasannya bermasalah no ktp, keluarga. Pensyaratannya banyak sekali. Jatah pupuk yang tidak di anu, katanya terbakar. Kuncinya disini tidak ada kontrak. Kalau ada kontrak pasti pak desa TTD atau tembusan.</p>	

	karung. Kalau di SHS harganya lebih tinggi dan ptongannya rendah 2 kg/karung.	tidak gagal panen, tapi benihnya tetap harus dibayar. ada juga teman-teman tidak membayar stengah. apa yg dikasi peusahaan hnya bibit, semprotan.								
Relasi kekuasaan berjalan dalam kemitraan antara PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap dengan Petani di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap										
	Tapi sayang pembayarannya lambat, uangnya selalu di transfer.						Ketua kelompok tani yang menagi pembayaran ke kita karena sudah datangmi yang punya sawah mau ambil uangnya. Jadi baru kita tahu kalau si A adalah petani penggarap. Di kontrak itu kami tidak tahu			
	Namun saya cuman bermitra di SHS, tidak pernah ke tempat lain. SHS sudah seperti keluarga. Selama bermitra, biasaya selisih harga 200 rupiah menutupi harga bibit.				banyak penangkar-penangkar yang anggotanya hanya menggarap saja. Tapi sudah masuk di kelompok itu menggarap aja. Ini kan kita bukan bisnis bulanan, tapi bisnis musiman. Ada yang produksi dua kali setahun, ada yang tiga kali panen. Ada juga tiga kali panen tapi hasil produksinya seperti satu kali panen, rendah. Ini kontrak kerjasamanya sampai sebelum panen. setelah panen dan dikuasai ada kontrak jual-belinya. jadi dua macam, tidak menutup kemungkinan misalnya areal penangkal yang bekerjasama dengan kita 10 hektar, tapi ketika		Suka dukanya itu, no satu pembayaran, kedua kalau barang tidak cocok toh kan dialihkan lagi yang tidak cocok jadi benih. Pastinya lari ke umum, kalau lari ke umum otomatis kurang lagi pendapatannya penangkar. Karena selisih harga toh dan selisih timbangan pak. kalau pembayarannya lancar mungkin para petani berebutan masuk disini jadi penangkar. sebelum2nya lancar. dulu tiap minggu pembayaran, sekarang aihh. seandainya ini bagus pembayran, mungkin kita tidak terlalu ke daerah untuk menangkar. mungkin di sidrap			

					dikuasai hasilnya tidak cukup 10 hektar. penyebabnya biasa hama			saja ada paling sedikit 100 hektar. bahkan kita penangkar di sebelah. Perusahaan di luar ada yang lancar karena mereka bisa main karena swasta pak, kita di BUMN banyak presodurnya.		
								Pencapaiannya perusahaan, membangkitkan petani memakai benih yang bagus. Janganlah memakai benih itu-itu toh. Perusahaan juga memberikan edukasi.		
	Satu minggu sebelum panen, padi diperiksa, satu hari sebelum dipanen padi juga diperiksa. pasaran umum harganya rendah dan potongannya terlalu tinggi sampai 5kg. Kalau di SHS harganya lebih tinggi dan potongannya 2 kg/karung. Tapi sayang pembayarannya lambat. Uangnya di transfer. Ongkos tanam dan traktor tidak dibagi. Yang dibagi itu bibit, pompa air, pupuk. kadang-kadang ada yang tidak lulus sertifikasi karena banyak campuran parietas lain. itu biasa karena dari benih sumber, biasa juga dari tanaman sebelumnya. semenjak pandemi, bibit dari sukamandi tidak ada. jadi kita ambil di balai benih, biasa dari balai benih tidak terlalu teliti. D18	Selama bermitra, kami usulkan perjanjian pembayarannya itu ke SHS tapi mereka tidak mau patok. Saya pernah gagal panen, benihnya tetap di bayar. padinya tidak gagal panen, tapi benihnya tetap harus dibayar. ada juga teman-teman tidak membayar setengah. apa yg dikasi perusahaan hanya bibit, semprotan.						Kalau petani bertanya tentang pembayaran, mereka mengadu ke ketua kelompok tani. Ketua kelompok tani nanti yang meminta ke SHS. Benih yang diambil dari sini dibayar setelah panen. Kan ada musim padi yang gagal kemarin karena banjir. Tapi bisa dimaklumi oleh perusahaan kalau adaji dokumentasinya. tercantum di kontrak. ===Kalau padinya gagal pertanggung jawaban dari kelompok tani. . Yang paling parah itu kalau serangan tikus. kalau kesalahan teknis, seperti petaninya tidak mengurus dengan baik, malas maka harus diganti.		

								<p>===targetnya hasil produksi ada. Penangkaran katakanlah 120 hektar. sudah terhitung hasilnya 6 stengah sampai 8 ton perhektar. Penangkaran harus satu hamparan minimal 3 hektarlah. Tidak bisa terpisah pisah. Baru kita dilarang menimbang malam bu, karena kan kita kejar mutu. memang ada kontrak, tapi itu petani yang memiliki keperluan mendesak jadi dia jual ke tempat lain. jadi itu kan sayangnya, kita capek-capek mengawasi dari penanaman sampai pengelolaan. walaupun ada kontrak, tapi kalau tidak ada uang petani masih bisa lari-lari. banyak perusahaan swasta yang dibangun mantan pegawai SHS juga. satu minggu sebelum panen, tim survei harga harus turun melihat perkembangan harga,==== Dulu ada hadiah bagi petani, sekarang tidak adami. seandainya pembayaran lancar kayak dulu, di sidrap saja itu bisa mencapai 100 hektar, jadi kita tidak capek-capek lagi ke luar daerah cari tempat</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								<p>penagkaran. penuruna kelompok tani bermitra gara-gara pembayarannya lambat. kan rata-rata ini petani penggarap, bukan yang punya sawah. sehingga ia harus segera bagi hasil yang punya tanah. === benih yang diambil dari sini dibayar setelah panen. Kan ada tercantum di kontrak. Kalau padinya gagal, itu pertanggung jawaban dari kelompok tani. Ada yang gagal kemarin karena banjir. Tapi bisa dimaklumi oleh perusahaan kalau adaji dokumentasinya. Yang paling parah itu kalau serangan tikus. kalau kesalahan teknis, seperti petaninya tidak mengurus dengan baik, malas maka harus diganti.</p>		
	<p>Kadangkala ada yang tidak lulus sertifikasi karena banyak campuran parietas lain. itu biasa karena dari benih sumber yang telah bercampur, biasa juga dari tanaman sebelumnya yang masih tumbuh di area tersebut. Semenjak pandemi, bibit dari sukamandi tidak ada. jadi kita ambil di balai benih, biasa dari balai benih tidak terlalu teliti. Kalau terjadi seperti itu, padi petani tidak akan diambil.</p>						<p>Kelompok tani yang mundur dan sudah mengambil benih, mereka tetap harus membayar benihnya ketika panen.</p>	<p>Sanksi petani yang tidak mengikuti kontrak, musim depan tidak dikasi benih. Hubungan mereka antar orang di dalam kelompok akan renggang. Petani yang malas itu dikeluarkan dari kelompok tani. Ada dulu datang ke kantor marah-marah begitu. menjelang tiga minggu barangnya telah masuk dia sudah minta uangnya. tapi kan prosedurnya kita itu banyak bu,</p>	<p>tidak di tahu karena tidak ada kontraknya. Saya sama sekali tidak tahu snksi dari pelanggaran kemitraan</p>	

								harus menunggu dari verifikasi dari pusat dan sebagainya. jadi tahun berikutnya itu orang tidak dikasimi lagi benih.		
							petani yang berhenti jadi mitra, ada karena mungkin karena pihak perusahaan tidak cocok baik dari segi pembayaran. Ada juga hubungannya dengan ketua kelompoknya tidak baik. Sehingga mereka berhenti. Kalau dari pihak perusahaan mungkin karena aturannya yang kita terapkan karena mereka harus ada rugi, harus diatur kapan panen dan kapan tanam kalau mereka capek dengan itu mungkin mereka mundur. mengenai kesepakatan berikutnya, apakah itu harga atau saat-saat pembayaran karena mau di kas.	Penurunan jumlah kelompok tani yang bermitra dengan SHS gara-gara pembayarannya lambat. kan rata-rata ini petani penggarap, bukan yang punya sawah. Sehingga ia harus segera bagi hasil kepada yang punya tanah.		
					Sebelum mereka panen, kita melakukan dulu survei harga dengan gilingan-gilingan terdekat dari sini. Acuan kami rata-rata mainkan Rp. 200. Kalau harga dari gudang gilingan padi konsumsi Rp. 4.800, kami kasi naik Rp. 200 dari harga konsumsi sehingga menjadi Rp. 5000.					

Peran Aktor dalam Kemitraan										
	Jarang dan tidak pernah ada LSM. Kalau ada pasti ditolak. Istilahnya ini LSM (laosalamaneng), mereka hanya cari-cari uang juga									
							Petani yang mau mundur, kita datangi tanyakan problem-problemnya. Kita kasi pengertian, solusi terhadap masalahnya.			
	Disini dilemanya, mau cepat-cepat menanam banyak hama tikus, terlambat menanam dapat kemarau. Jika sewaktu-waktu gagal panen, bibit, atau pupuk, dll yang diambil di SHS tetap akan di bayar. Kami masuk di SHS baku tarik-tarikji juga dari keluarga supaya bisa satu kelompok. Karena tidak sembarangji juga orang diangkat jadi anggota penangkar dalam kelompok tani. Biasanya ada petani yang acuh mengurus padinya. Seperti kalau ada campuran varietas lain di sawahnya tidak nabukaki, tidak nacabut itu. ia hanya melipatnya dan tetap ada di area penagkaran. sehingga beberapa batang yang berbeda jenis tersebut akan menjadi bibit dan bercampur dari bibit yang lain. Ini akan ketahuan nanti di SHS, petani tersebut dan kelompoknya terancam dan bahkan langsung dihapus namanya dari mitra. Petani yang melakukan seperti itu biasanya karena							Kelompok tani kan, biasa kita sebelum turun sawa itu kita pertemuan dulu kalau petani penagkar baru. Satu kelompok tani dibina 10 tani. SHS hanya pegang kelompok taninya saja, bukan petaninya.		

	<p>mereka menyayangkan beberapa padi yang tumbuh berbeda dengan yang lain harus dicabut, sebab akan mengurangi hasil produksinya dan tentu mereka juga pasti akan mengeluarkan tenaga. jadi kadang-kadang petani juga bermain seperti itu. Banyak petani yang hanya melipat CPL disembunyikan. CPL itu harus dicabut, tapi petani biasanya mengelabui pengawas. kalau didapat mereka tidak dikasi lagi benih. Ada juga petani yang hanya menggarap tanahnya orang. Hasilnya nanti dibagi dua setelah ongkos pembelian bahan dikeluarkan seperti pupuk, pompa air, racun dan bibit. Selebihnya ditanggung oleh petani penggarap. Makanya ada petani yang membutuhkan uang cepat, karena yang punya tanah sudah naminta uangnya langsung setelah panen.</p>									
							<p>yang awasi PT SHS adalah kementerian pertanian lewat LSSM dan PPSB. PPSB yang menjadi penagnggung jawab mutu dan pasar.</p>	<p>biasa kepala dusun juga ikut jadi petani penangkar. Kalau biasa satu hamparan begitu. Tidak ada kalau pemberitahuan, atau keterlibatan pak desa. Kita Cuma melalui kelompok tani pak dan dia bermohon ke sini, tanpa tekanan. Dia juga sudah tau aturannya. Kan kalau jadi</p>		<p>pemerintah desa dengan SHS tidak terlalu anu begitu. Paling kalau ada diambil penangkar disini dia hubungi langsung ke kelompok tani. Tanpa melalui dengan pemerintah desa. Jadi kita bisa tahu kalau ada panen, baru ada warga bilang bahwa SHS mau ambil untuk benih. pemerintah desa</p>

								<p>penangkaran baru diadakan pertemuan dulu, begini alur-alurnya jadi penangkaran. dikasimi tata cara penangkaran bagaiman. tidak boleh tabel dan apa segala macam. tidak perlu minta izin ke pemerintah. tapi biasa juga, tahun berapa itu dilarang gabah ke kabupaten lain. biasa kita libatkan PPL setempat untuk membuat rekomendasi ke kantor setempat bahwa ini bukan padi biasa, tapi ini padi penih. jadi kita sebagai pembina wilayah kalau mau menyeberang ke kabupaten lain seperti ini dari wajo mau ke sidrap kita tinggal kasi lihat rekomendasi itu.</p>		<p>tidak dilibatkan dalam pembuatan kontrak. kalau sekarang saya tidak tahu kalau ada petani bermitra dengan SHS karena tidak seperti dulu. dikasi kebijakan oleh pemerintah untuk pengadaan benih. sekarang benihnya pak hanya melalui DPP langsung ke kelompok. Masalah benihnya tidak disampaikan ke pemerintah desa. tidak ada yang melapor kalau wilayahnya digunakan oleh SHS ke desa. Itu bu biasa kalau nanti mau panen baru kita tahu bahwa ada yang bergabung. mestinya ada izin dari kepala desa untuk menangkan. biasanya orang masuk kerumah itu ketok-ketok dulu, nah ini tidak. dulu ada petani yang bermasalah dengan SHS kan biasanya ia beli gabahnya petani, tapi dia pembayarannya lama. masalahnya itu kita bu tidak dilibatkan pemerintah desa. Warga juga kelompok tani tidak ada yang melapor ke SHS. SHS itu masuk ke desa langsung ke kelompok. mestinya kan harus ke camat, camat memberitahu ke desa dsb. tidak</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---

										ada saya kenal pegawai di dalam. Tidak ada kontak pak dengan petani. saya sudah tiga periode mulai 2003 jadi kepala desa ini, tidak pernah dilibatkan dengan SHS. biar kepalanya saya tidak pernah ketemu. pnpemami petani baru di tahu bahwa oh ini bermitra dengan SHS karena najual pdinya di sana. tidak pernah kepala desa di undang ke PT SHS. tidak ada tembusan-tembusan surat juga dari sana. tidak tau apa alasannya, karena kita memang tidak pernah koordinasi. kalau ada masalah keterlambatan pembayaran dari masyarakat tidak bisaki juga bantu. pemerintah tidak ada yang tahu, seandainya pemerintah kabupaten tahu atau pak camat tahu, pasti natembuskan ke saya.
	Jauh-jauh sebelumnya sudah dikasitahu SHS kalau tanggal sekian akan dihamburkan benih. Jadi memang perusahaan menyiapkan benih. Benih label kuning itu hasil persilangan. terus hasilnya menjadi benih dasar. hasil dari benih dasar menjadi benih pokok. label biru turunan terakhir yang dipasarkan oleh SHS.				kita yang tentukan kapan panennya dan pengawasan panennya. Tidak ada dibidang kami terlmbat panen dalam artian padi masyarakat sudah terlalu tua baru dipanen. Cuman kalau serangan hama ada. Kalau ada yang katakan panen telat satu minggu seperti	kalau dinyatakan lulus lapangan, padi bisa diambil.			SHS hanya sediakan benih. Semua dikerjakan dan disediakan oleh petani. Kalau seperti tanah pengolahan, penanaman tanggung petani atau petani penggarap. Pembagiannya, petani penggarap dibagi dua. Sebelumnya dikeluarkan dulu	

	tetap petani yang bertanggung jawab atas bagus tidaknya padi, namun pihak SHS juga melakukan pengawasan				yang dikatakan masyarakat tidak ada. kita sudahantisipasi, karena salah satu persyaratan mitra itu mudah diakses, sekat dari jalan.				biasaya produksi seperti biaya traktor pupuk racun dsb.	
		hasil produksinya lebih tinggi juga kalau bermitra.			cuman memang mitra kita banyak yang berkurang. Kelompok tani yang bermitra sekarang hanya 10.			Dulu ada hadiah bagi petani yang hasil produksinya bagus, sekarang tidak adami. Seandainya pembayaran lancar kayak dulu, di cabang Sidrap saja itu bisa mencapai 100 hektar. Jjadi kita tidak capek-capek lagi ke luar daerah cari tempat penagkaran.	Kalau produksinya bagus, jika bermitra SHS haru membeli. Kalau tidak SHS tidak mau membeli.	
								seumpama ada yang punya teman sekita situ baku kenal dengan kelompok tani, biasa kontek-kontekan. Tapi yang mempengaruhi adalah kelompok tani. Tapi arealnya dia dijadikan penangkar		

Contoh :

**PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

KT. MAMMINASAE I

Sidrap, 07 Maret 2021

Nomor : 01/KT-MS/III/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penawaran Kerjasama Jual Beli Calon Benih Padi Inbrida (GKP)**

Kepada Yth,
Manager Cabang Sidrap
PT. Sang Hyang Seri (Persero)
KR-III
Di - **SIDRAP**

Dengan hormat,

Dalam rangka Memenuhi Kebutuhan Benih PT. Sang Hyang Seri (Persero) KR-III Cabang Sidrap, maka dengan ini kami menyatakan berminat dan siap berpartisipasi. Terkait hal tersebut kami mengajukan informasi penawaran sebagai berikut :

1. Nama Calon Benih : Padi Non Hibrida Varietas Situ Bagendit
2. Kondisi : Sudah Lulus Pemeriksaan Lapangan.
3. Harga : Rp. 5.180,- per kg inc.OA dan Upah Buruh

Demikianlah surat penawaran ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ketua



Sidrap, 23 Februari 2021

Nomor : 021/SHS.KR.3.04/II/2021
Lamp : 4 (empat) Lembar
Perihal : **Laporan TIM Survey Harga
Dan Usulan Penetapan Harga Calon
Benih Padi MT. 2020/2021**

Kepada Yth
Bapak General Manager KR 3
PT. Sang Hyang seri (Persero)
Di

SIDRAP

Dengan Hormat,

Di sampaikan bahwa telah dilaksanakannya Survey Harga di wilayah kerja Penangkaran Benih Cabang Sidrap oleh TIM SURVEY HARGA barang dagangan KR 3 ,dengan objek pembandingan harga konsumsi dari penggilingan beras pada tanggal 23 Februari 2021 dengan harga rata – rata Gabah Kering Panen (GKP) per kilogram Rp.4.800,- Adapun rincian hasil survey terlampir

Demikian surat usulan penetapan harga ini kami buat yang sebenarnya, untuk bahan pertimbangan Bapak di ucapkan terima kasih.

PT. Sang Hyang Seri (Persero) KR.3
Ketua Tim Survey Harga

NPP :



REKAPITULASI HASIL SURVEY HARGA

Hasil survey harga loko gudang cabang yang di laksanakan oleh team Survey Harga di 3 (Tiga) Lokasi sebagai berikut :

No.	Nama & Alamat Narasumber	Hasil Survey Harga		Rp / Kg	Rata - rata
		Kadar Air %	Kotoran %		
1.	ARMID JAYA <i>Kab. Sidrap</i>	25	7	4.800	
2.	PB. RAHMA 35 <i>Kab. Sidrap</i>	25	7	4.800	
3	H. SYAMSUDDIN <i>Kab. Sidrap</i>	25	7	4.800	
J U M L A H				14.400	4.800

Sidrap, 23 Februari 2021

TEAM SURVEY HARGA KR III/CABANG SIDRAP

1. :
- Ketua**

2. :
- Sekretaris**

3. :
- Anggota**

4. :
- Anggota**

5. :
- Anggota**

6. :
- Anggota**

7. :
- Anggota**

HASIL SURVEY HARGA GKP

- 1. Hari / tanggal :
- 2. Lokasi Survey :
- 3. Nama Nara Sumber :
- 4. Alamat Nara Sumber :
- 5. Varietas :
- 6. Kadar Air :
- 7. Kadar Kotoran :
- 8 Harga :

NARASUMBER

.....

- 1. :
Ketua
- 2. :
- 3. :
- 4. :
- 5. :
- 6. :
- 7. :

BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA
Nomor : 303/SDR/SHS.KR-III/III/2021

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran No, 01/KT-MS/III/2021
2. Hasil tim Survey harga

Pada Hari ini **Senin** Tanggal **Delapan** Bulan **Maret** Tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor PT. Sang Hyang Seri (Persero) KR-III Cabang Sidrap, telah dilakukan Negosiasi Harga Pengadaan Barang Dagangan berupa Calon Benih Padi Non Hibrida (GKP) Varietas **Situ Bagendit** antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan kesepakatan harga sebagai berikut :

1. **Harga Penawaran Pengadaan Barang Calon Benih :**
 - 1.1 Benih Padi Non Hibrida = Rp. 5.180/ Kg
2. **Hasil Negosiasi :**
 - 2.1 Benih Padi Non Hibrida = Rp. 5.150/ Kg
3. **Volume Barang** = Sesuai SPA

Berita Acara ini dibuat berdasarkan hasil negosiasi serta kesepakatan kedua belah pihak tersebut dibawah ini

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



PT. Sang Hyang Seri (Persero)
Kantor KR-III
Cabang Sidrap

**BERITA ACARA PENETAPAN HARGA
CALON BENIH PADI NON HIBRIDA (GKP)**

Berdasarkan hasil survey harga dan kontrak Penangkaran No. **22/SDR/SHS.KR-III/XI/2020** oleh **PIHAK PERTAMA** (Terlampir) dan Penawaran PIHAK KEDUA, maka dengan ini pada Hari **Senin** tanggal **Delapan** Bulan **Maret** Tahun Dua ribu dua puluh satu di rumah ketua Kelompok Tani Secara Bersama – sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menentukan Harga Pembelian / penjualan GKP Padi Non Hibrida dari areal kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Harga Per Kilogram Benih Padi Inbrida Rp. 5.150,- (*Lima ribu seratus lima puluh rupiah*).
- b. Harga tersebut pada Butir (a) adalah survey harga ditambah Jasa Penangkar maksimal 5 % dan diangkut sampai ke gudang yang ditunjuk Pihak Pertama sesuai kesepakatan.
- c. Harga pembelian / penjualan tersebut diatas adalah harga di tempat penimbangan pabrik yang disediakan / dipersiapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidrap
Tanggal, 08 Maret 2021

PIHAK KEDUA
KT. MAMMINASÆ I

PIHAK PERTAMA
PT. Sang Hyang Seri (Persero) KR-III

Ketua Kelompok

Manager Cabang Sidrap





Sang Hyang Seri
(PERSERO)

Kantor Regional III

Agenda No :

Tanggal :

Pokok Masalah :

.....

Ditujukan Kepada		Isi Disposisi	
1. Manager Administrasi & Umum	<input type="checkbox"/>	* Untuk diselesaikan / diproses	<input type="checkbox"/>
2. Manager Keuangan dan SDM	<input type="checkbox"/>	* Untuk Diketahui / dipergunakan	<input type="checkbox"/>
3. Manager Operasional	<input type="checkbox"/>	* Harap Saran / Penjelasan	<input type="checkbox"/>
4. Manager Cabang/Satgas Operasional	<input type="checkbox"/>	* Harap Evaluasi / Diuji	<input type="checkbox"/>
5.	<input type="checkbox"/>	* Bicarakan dengan saya	<input type="checkbox"/>
6.	<input type="checkbox"/>	* Harap diwakili / dihadiri	<input type="checkbox"/>
7.	<input type="checkbox"/>	* Edarkan / Umumkan	<input type="checkbox"/>
		* Arsip	<input type="checkbox"/>

Catatan :

REKAPITULASI PENERIMAAN GKP TAHUN 2021
CABANG SIDRAP
BULAN : Maret 2021

Nomor TBPCB	Tanggal TBPCB	Ket. Tani	Ketua Kek. Tani	Lokasi Penangkaran Ds. - Kec. - Kab.	Klas	Varietas	Blok	Luas Areal	Luas Papan	Tonase Bruto	Jml Krg	Pot Krg	%		Netto	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
													KA	KT			
0015	15-03-2021	Mamminasae I	Drs. Makmur	Rappang-Panca Rijang-Sidrap	ES	Situbagendit	MS.1	5,00	1,39	9,058	77	15	23	7	9,043	5,150	46.571,450
0016	15-03-2021	Mamminasae I	Drs. Makmur	Rappang-Panca Rijang-Sidrap	ES	Situbagendit	MS.1		1,39	9,039	77	15	23	7	9,024	5,150	46.473,600
				Jumlah					2,78	18,098	154	31			18,067		93,045,050

Mengetahui,
 PT.Sang Hyang Seri (Persero)
 Cabang Sidrap

PT.Sang Hyang Seri (Persero)
 Cabang Sidrap

Sidrap, 15 Maret 2021
 PT.Sang Hyang Seri (Persero)
 Cabang Sidrap

Manajer Cabang Sidrap

Asmen Produksi

Asmen Adm. Keuangan

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI
CALON BENIH PADI NON HIBRIDA (GKP)

Nomor : 327/SDR/SHS.KR-III/III/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima belas** bulan **Maret** tahun Dua ribu dua puluh satu , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IMAM AFDAL, SP
Jabatan : Manager Cabang Sidrap PT. Sang Hyang Seri (Persero) KR-III
Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto Pangkajene Sidrap No. 77, Sulawesi Selatan

Dalam hal ini bertindak atas nama PT. Sang Hyang Seri (Persero) KR-III sebagai Pembeli GKP, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : DRS. MAKMUR
Pekerjaan : KETUA KT. MAMMINASAE I
Alamat : Desa Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan

Dalam hal ini bertindak atas pemilik GKP hasil penangkaran dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor KR-III sebagai Penjual, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA,

Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian jual beli Calon Benih (GKP) hasil Penangkaran yang dinyatakan lulus sertifikasi lapangan, sebagai tindak lanjut Kontrak **Kerjasama penangkaran benih No. 22/SDR/SHS.KR-III/XI/2020**, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

OBJEK PERJANJIAN

Objek yang di jual belikan dalam surat perjanjian ini adalah berupa Calon Benih Padi Non Hibrida (GKP) Varietas **Situ Bagendit** sebanyak **18.067 Kg** milik PIHAK KEDUA sebagai hasil kerjasama Penangkaran dengan spesifikasi menggunakan standar mutu Maximal Kadar air 25 % dan Kotoran Maximal 7%.

Pasal 2

HARGA PEMBELIAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Dengan memperhatikan Berita Acara Hasil Negosiasi, Hasil Survey Harga dan Standar Mutu Calon Benih Padi/GKP antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Nomor : **303/SDR/SHS.KR-III/III/2021** Tanggal 08 Maret 2021, harga Calon Benih Padi sesuai Pasal 1 tersebut diatas sebesar Rp **5.150,-** per kilogram termasuk Upah Muat ke Atas truck dan Ongkos Angkut dari sawah ke Gudang Pabrik Milik PIHAK PERTAMA.
2. Nilai Harga Pembelian Calon Benih (GKP) termasuk ongkos angkut tersebut di atas yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar **18.067 Kg x Rp. 5.150 = Rp 93.045.050,- (Sembilan puluh tiga juta empat puluh lima ribu lima puluh rupiah).**
3. Pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan melalui Transfer (Cost To Go) ke Bank BNI Cabang PARE-PARE No. Rekening **0916104364** atas nama **KELOMPOK TANI MAMMINASAE I** paling lambat 1 (satu) bulan sejak Barang yang di jual belikan di terima oleh PIHAK PERTAMA.



Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KEDUA wajib Menyerahkan Objek yang dijual belikan sesuai pasal 1 Surat perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA dengan baik.
2. PIHAK PERTAMA berhak atas Objek yang dijual belikan sesuai pasal 1 Surat perjanjian ini dari PIHAK KEDUA dengan dibuktikan Berita Acara serah terima Barang.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Wajib Mematuhi Surat Perjanjian Jual Beli ini.

Pasal 4

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Berakhirnya Surat Perjanjian ini setelah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melaksanakan Kewajibannya atau terpenuhinya hak-hak sesuai Perjanjian ini.

Pasal 5

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

1. Apabila terjadi perselisihan akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
2. Hal-hal yang belum diatur dan dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah Pihak.
3. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Sidrap pada hari tanggal yang telah disebutkan di atas, dibuat rangkap 2 (dua) yang berkekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Makmur

Alamat : Desa Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan

Jabatan : Pimpinan KT. Mamminasae I

Menyatakan bahwa semua **Dokumen Sertifikasi Benih** yang menyangkut perjanjian jual beli padi non hibrida nomor **327/SDR/SHS.KR III/III/2021** dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila saya memberikan **Dokumen Sertifikasi Benih** berupa pemeriksaan lapangan yang tidak benar dan menyalahgunakan dokumen tersebut, maka saya tidak melibatkan PT. Sang Hyang Seri (Persero) dalam hal ini serta akan bertanggungjawab terhadap semua tindakan saya di depan hukum. Dengan rincian penyerahan barang sebagai berikut :

NO	NOMOR ASAL LAPANGAN	NOMOR KELOMPOK BENIH	VARIETAS	KELAS BENIH	JUMLAH (KG)	KETERANGAN
1	PdnSER/A.09	MS.1	Situ Bagendit	BR	18.067	
	JUMLAH				18.067	

Demikian surat pernyataan di buat dengan sadar dan tanpa paksaan.

Sidrap, 15 Maret 2021

PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) KANTOR KR-III CABANG SIDRAP	BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG BENIH PADI NON HIBRIDA
	NOMOR : 328/SDR/SHS.KR-III/III/2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Lima belas** bulan **Maret** Tahun Dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : IMAM AFDAL, SP
Jabatan : Manager Cabang Sidrap PT. Sang Hyang Seri (Persero) KR-III
Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto Pangkajene Sidrap No. 77, Sulawesi Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk atas nama PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor KR-III yang selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : DRS. MAKMUR
Jabatan : Ketua KT. MAMMINASAE I
Alamat : Desa Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan
Dalam hal ini bertindak dan atas nama KT. MAMMINASAE I yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyerahkan Calon Benih Padi Inbrida (GKP) sebesar **18.067 Kg (Delapan belas ribu enam puluh tujuh kilogram)** kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima Calon Benih Padi Non hibrida (GKP) yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA. Berdasarkan dengan Surat Perjanjian Jual beli No. **327/SDR/SHS.KR-III/III/2021**.

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di Sidrap-Sulawesi Selatan.

PIHAK PERTAMA
PT. SANG HYANG SERI (PERSERO)
KANTOR KR-III

PIHAK KEDUA
KT. MAMMINASAE I

Manager Cabang Sidrap

Ketua Kelompok



KT. MAMMINASAE I

No : 08/KT-MS/III/2021

Lamp :

Hal : **Permohonan Pembayaran GKP**

Sidrap, 16 Maret 2021

Kepada Yth,

Manager Cabang Sidrap

PT. Sang Hyang Seri (Persero)

Di –

Sidrap

Dengan Hormat,

Di bawah ini Kami sampaikan kepada Bapak bahwa Calon Benih padi Non Hibrida yang telah kami serahkan ke PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap saat ini sebanyak **18.067** Kg, dengan nilai Rp. **93.045.050,-** (*Sembilan puluh tiga juta empat puluh lima ribu lima puluh rupiah,-*). Mohon kiranya dapat segera diselesaikan. Berdasarkan dengan Surat Perjanjian Jual beli No. **327/SDR/SHS.KR-III/III/2021**

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas kebijakan dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

KT. MAMMINASAE I

Ketua Kelompok



No. : PdnSER/ A.09/4

MT. : 2020-2021

LAPORAN PEMERIKSAAN PERTANAMAN

Komoditas : Padi

Fase pemeriksaan : Masak

1. Nama produsen benih : PT. Sang hyang seri

Alamat : Sidrap

2. Letak Tanah

Blok : MS.1

Kampung : Rappang

Desa : Rappang

Kecamatan : Panca Rijang

Kabupaten : Sidrap

3. Varietas : Situ Bagendit

Tanggal tanam : 15-12-2020

Kelas benih yang akan dihasilkan: BR

Luas tanam : 5,00 Ha

4. Hasil Pemeriksaan tanaman sebelumnya

Isolasi : Utara : 2 Meter

Timur : 2 Meter

Selatan : 2 Meter

Barat : 2 Meter

Sifat-sifat tanaman sesuai dengan varietasnya : Ya

Keadaan hama dan penyakit : -

Tingkat kemurnian di lapangan : 99,8 %

Populasi pertanaman tiap contoh pemeriksaan : 200 batang /rumpun

Campuran varietas lain / tipe simpang Contoh pemeriksaan ke				KETERANGAN
Sampel ke :				
1	1	9	0	
2	0	10	1	
3	0	11	0	
4	1	12	1	
5	2	13		
6	0	14		
7	0	15		
8	2	16		
Rata-rata : $8/12 \times 1/200 \times 100\%$: 0,3%				

Keadaan Rerumpunan : Bersih

Taksasi : 6,5 ton/ha

5. Kesimpulan :

LULUS

TIDAK LULUS

Catatan :

Pemohon,

Sidrap, 07 Maret 2021
Pengawas Benih Tanaman/
Petugas Pengawas Mutu

(_____)

(_____)

PERJANJIAN KERJASAMA
PRODUKSI BENIH PADI NON HIBRIDA

Nomor : 09/SDR/SHS.KR-III/VI/2020

ANTARA
PT. Sang Hyang Seri (Persero)
KANTOR REGIONAL III CABANG SIDRAP



DENGAN

KELOMPOK TANI	:
DESA/KELURAHAN	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	:
PROPINSI	:
MUSIM TANAM	:

KONTRAK PERJANJIAN KERJASAMA PRODUKSI BENIH PADI NON HIBRIDA

Nomor : 09/SDR/SHS.KR-III/VI/2020
Desa : Rappang
Kecamatan : Panca Rijang
Propinsi : Sulawesi Selatan
Musim Tanam : 2020

Pada hari *Rabu* tanggal *Sepuluh* bulan *Juni* tahun *Dua ribu dua puluh* kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Imam Afdal, SP : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap, berdasarkan surat keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : KEP-91/DIR/SHS.01/II/2020, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Drs. Makmur : Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kelompok Tani *MAMMINASAE I*, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Antara kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama penangkaran benih Padi Non Hibrida dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL : 1

LETAK,LUAS AREAL TANAH DAN VARIETAS

- 1) PIHAK KEDUA sanggup serta mengikatkan diri untuk menyediakan tanah pertanian (sawah) baik milik PIHAK KEDUA/Petani penangkar benih yang bersangkutan yang terletak di Desa /Kelurahan *Rappang*, Kecamatan *Panca Rijang*, Kabupaten *Sidrap*. Atau dibawah nomor patok Desa untuk digunakan bagi kepentingan usaha PIHAK PERTAMA didalam rangka memenuhi tugasnya untuk memproduksi benih unggul bermutu tinggi .
- 2) Areal tanah diperlukan untuk pelaksanaan usaha PIHAK PERTAMA tersebut pasal 1 ayat (1) diatas, meliputi seluas 10.00 (Sepuluh) Ha, yang terdiri atas 1 (*Satu*) lokasi/blok yang letaknya telah disetujui bersama sebagaimana tercantum dalam peta terlampir dalam perjanjian ini, untuk ditanami dengan padi non hibrida varietas *Mekongga*.

PASAL : 2
PERTANAMAN SERTA CARA-CARA DAN SYARAT-SYARAT BERCOCOK
TANAM

Pada areal tanah yang letak serta luasnya telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 diatas, PIHAK KEDUA sanggup serta mengikatkan diri untuk membantu melaksanakan pertanaman benih padi non hibrida benih unggul yang bermutu tinggi/disertifikasi, menurut cara-cara dan syarat-syarat bercocok tanam sebagai berikut :

- a. Kedua belah pihak bersama-sama menetapkan tempat areal pertanaman serta tanggal mulai tanam.
- b. Kedua belah pihak bersama-sama mengusahakan persemaian kelompok benih yang harus dilaksanakan secara bersama-sama (kolektif) oleh petani penangkar benih.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyediakan Benih Pokok (BP) yang diperlukan bagi pertanaman PIHAK KEDUA untuk Musim Tanam 2020 sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) kg/ha, yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA dengan harga Rp.11.000,-/kg, dan harus dibayar oleh PIHAK KEDUA paling lambat pada saat pembayaran pertama dari hasil panen. Apabila tanaman kerjasama milik PIHAK KEDUA tersebut tidak lulus sertifikasi ataupun tidak dibeli dan gagal, maka PIHAK KEDUA sanggup membayar Benih Pokok (BP) dalam bentuk uang tunai ataupun dalam Gabah Kering Panen dengan dasar harga umum.
- d. PIHAK KEDUA diharapkan mentaati petunjuk-petunjuk mengenai cara-cara teknik bercocok tanam dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Panca Usaha Tani, antara lain dalam hal pemupukan, penyiangan, pemberantasan hama penyakit dan sarana produksi yang erat hubungannya dengan itu, sehingga hasil panen harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai calon benih unggul yang bermutu tinggi/bersertifikat.
- e. PIHAK KEDUA diharuskan melakukan seleksi (rouging) atas pertanamannya di bawah pengawasan dan petunjuk PIHAK PERTAMA dan atas permintaan PIHAK PERTAMA terhadap pertanaman PIHAK KEDUA tersebut akan dilakukan beberapa kali pengujian/pemeriksaan lapangan oleh Pengawas Mutu Benih (PMB) .

PASAL : 3

PANEN

PIHAK KEDUA sanggup serta mengikatkan diri untuk melaksanakan panen menurut cara-cara dan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Kedua belah pihak bersama sama menentukan tanggal, waktu dan tempat pengumpulan hasil panen.
- b. Selama panen dilakukan, PIHAK KEDUA diharuskan mentaati petunjuk-petunjuk mengenai cara-cara panen yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL : 4

PEMBIAYAAN

PIHAK KEDUA sanggup serta mengikatkan diri untuk mengusahakan seluruh pembiayaan bagi pertanaman Benih Unggul Padi non hibrida bermutu tinggi/disertifikasi dari areal kerjasama ini.

PASAL : 5

PEMBELIAN CALON BENIH

1. PIHAK PERTAMA Sanggup untuk membeli calon benih hasil pertanaman/produksi PIHAK KEDUA, yang macam serta kualitasnya harus memenuhi syarat-syarat serta ketentuan- ketentuan sebagai berikut :
 - a. Calon benih tersebut telah dinyatakan lulus serta memenuhi syarat-syarat sertifikasi sebagai calon benih oleh Pengawas Mutu Benih (PMB), pada pemeriksaan terakhir dilapangan sebelum panen dilakukan .
 - b. Calon benih tersebut harus berasal dari suatu areal pertanaman kerjasama.
 - c. Calon Benih tersebut harus diserahkan dalam bentuk Gabah Kering Panen (cukup Masak/Tua), bersih, sehat tanpa daun bendera atau kotoran lainnya.
2. Calon benih PIHAK KEDUA yang telah dinyatakan lulus serta memenuhi syarat-syarat sertifikasi sebagai calon benih oleh Pengawas Mutu Benih (PMB) sebagai tercantum pada ayat (1) sub (2) di atas akan dibeli oleh PIHAK PERTAMA dengan demikian maka:

- a. Calon benih tersebut baik sebagian seluruhnya tidak diperbolehkan oleh PIHAK KEDUA di jual pada PIHAK KETIGA.
- b. Calon benih yang dinyatakan tidak lulus serta tidak memenuhi syarat-syarat sertifikasi sebagai calon benih oleh Pengawas Mutu Benih (PMB), tidak akan dibeli oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL : 6
HARGA BENIH

Bila transaksi jual beli calon benih sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatas terjadi, maka atas persetujuan kedua belah pihak akan ditetapkan harganya menurut ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

- a. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum tanggal panen dari areal pertanaman yang bersangkutan, kedua belah pihak bersama-sama menentukan harga calon benih PIHAK KEDUA. Penetapan persetujuan harga calon benih oleh kedua belah pihak tersebut akan dicantumkan dalam suatu “BERITA ACARA PENETAPAN HARGA” yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta saksi-saksi yang bersangkutan.
- b. Standar Gabah Kering Panen adalah calon benih padi:
 - * Berbentuk gabah kering sawah siliran satu kali.
 - * Campuran varietas lain (CVL) max 0,5 %
 - * Kadar air maksimum 25%.
 - * Kotoran benih max 7%.
- c. Standar gabah calon benih yang akan dibeli oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA tersebut ternyata dalam keadaan basah yang disebabkan karna hujan pada waktu panen dilakukan atau karna sebab-sebab lainnya dan atau kotoran yang ditetapkan, maka dilakukan pemotongan berat atas persetujuan kedua belah pihak.
- d. Harga pembelian yang ditetapkan tersebut adalah franco di atas truck/alat angkutan lainnya yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA ditempat pengumpulan hasil panen didesa yang bersangkutan.

PASAL : 7

CARA DAN SYARAT-SYARAT PENYERAHAN

- 1) **PIHAK KEDUA** sanggup serta mengikatkan diri untuk menyerahkan calon benih yang dibeli oleh **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk Gabah Kering Panen sebagaimana termaksud dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 6 sub (c) di atas tempat yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** yaitu di atas truck /alat angkut lainnya **PIHAK PERTAMA** ditempat pengumpulan hasil panen di desa yang bersangkutan.
- 2) Untuk sejumlah benih yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** dan diterima baik oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan menerima surat bukti penyerahan/penerimaan benih tersebut dari **PIHAK PERTAMA** yang akan dipergunakan sebagai dasar pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL : 8

CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

- 1) Bilamana transaksi jual-beli calon benih antara kedua belah pihak tersebut telah terjadi dan ditutup dengan harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 di atas, maka **PIHAK PERTAMA** akan membayar seluruh harga calon benih sesuai dengan Surat Penyerahan/Penerimaan Calon Benih dimaksud pada pasal 7 ayat 2 .
- 2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** memperoleh pembayaran dari hasil Instansi Perbankan maka pembayaran seluruh harga calon benih sesuai bukti penyerahan / penerimaan calon benih ,akan dilakukan **PIHAK PERTAMA** melalui Instansi Perbankan yang bersangkutan atau pemindah bukuan kedalam rekening **No. 0916104364 atas nama KELOMPOK TANI MAMMINASAE I, BNI CABANG PARE-PARE** yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** melalui Kas PT.Sang Hyang Seri (Persero) KR-III.

PASAL : 9

SYARAT-SYARAT LAIN

Sesuai dengan kemampuan yang ada, **PIHAK PERTAMA** senantiasa akan membantu **PIHAK KEDUA** agar pertanaman benih unggul yang bermutu tinggi/disertifikasi yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam pasal 2 diatas dapat tercapai dengan sebaik baiknya.

PASAL : 10

SAAT DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN

- 1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak saat penanda tangan kontrak perjanjian ini oleh kedua belah pihak dan berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) kali musim tanam 2020 yang dapat dirubah dan/atau diperpanjang lagi atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Bilamana perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, maka kedua belah pihak bersepakat untuk memberitahukan dalam tenggang waktu yang layak, yaitu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL : 11

LAMPIRAN

Semua lampiran dalam Kontrak perjanjian kerjasama ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak perjanjian ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Lampiran-Lampiran tersebut adalah :

- 1) Daftar nama-nama petani penangkar.
- 2) Peta lokasi penangkar.
- 3) Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

PASAL : 12

HAL-HAL LAIN

Untuk hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan kemudian dalam suatu tambahan atas perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL : 13

PENYELESAIAN - PENYELESAIAN

- 1) Mengenai perjanjian ini beserta semua akibat yang berakar dari perjanjian ini, kedua belah pihak akan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.
- 2) Bila cara tersebut ayat (1) diatas tidak tercapai, maka kedua belah pihak menyerahkan penyelesaian persoalan kepada yang berwajib yang keputusannya mengikat serta harus ditaati oleh kedua belah pihak.

PASAL : 14

PENUTUP

- 1) Kontrak perjanjian ini setelah dibacakan kembali dan dijelaskan lebih lanjut dalam bahasa daerah, sehingga segala isi dan maksud perjanjian kerjasama ini diketahui serta dimengerti dan selanjutnya disetujui oleh kedua belah pihak untuk kemudian ditanda tangani bersama ,dibuat dalam rangkap 2 (Dua), yang masing-masing dibubuhi materai yang cukup.
- 2) Lembaran asli ke 1 (satu) berada ditangan PIHAK PERTAMA, sedangkan lembar ke 2 (dua) berada ditangan PIHAK KEDUA, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan lembar-lembarannya selebihnya disampaikan kepada yang pihak-pihak berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian perjanjian ini ditutup serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Pangkajene pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA :

PIHAK PERTAMA :

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini dan /atau cap jempol dibawah ini, kami para petani penangkar benih pemilik/ pemegang patok dalam wilayah :

Desa : Rappang
Kecamatan : Panca Rijang
Kabupaten : Sidrap

Yang nama-nama, luas tanah serta patoknya sebagaimana tercantum dalam daftar tersebut dibawah ini, memberi kuasa kepada :

Nama : Drs. Makmur
Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani
Alamat : Desa Rappang

Untuk bertindak atas nama dan sebagai wakil kami, khususnya dalam hal sebagai berikut :

1. Mengadakan perjanjian kerjasama produksi benih padi non hibrida untuk *MT 2020* antara kami para petani penangkar benih pemilik tanah/pemegang patok dengan PT.Sang Hyang Seri (Persero).
2. Untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut pemegang kuasa dapat menandatangani Kontrak perjanjian kerjasama produksi benih yang bersangkutan serta surat-surat lainnya yang erat hubungannya dengan itu.
3. Melaksanakan segala tindakan yang perlu agar perjanjian kerjasama tersebut dapat terselenggara dengan baik.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan, ancaman, khilafan ataupun penipuan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 10 Juni 2020

Pemegang Kuasa :


Pemberi Kuasa :

.....

.....

Keterangan : **X** tersebut dalam daftar terlampir.

PETA LOKASI KERJASAMA PENAGKARAN PT. SANG HAYANG SERI (Persero)
DENGAN KT. MAMMINASAE I



DOKUMENTASI



Kantor Regional PT. SHS (Persero) di Kabupaten Sidrap



Koperasi Karyawan PT. SHS (Persero) Cabang Sidrap di Sidrap



Sarana Ibadah Karywan PT. SHS (Persero) Cabang Sidrap di Sidrap



Sarana dan Prasarana PT. SHS (Persero) Cabang Sidrap di Sidrap



Sarana dan Prasarana PT. SHS (Persero) Cabang Sidrap di Sidrap



Foto Bersama dengan Manajer dan Asmen Produksi PT. SHS (Persero) Cabang Sidrap di Sidrap



Situasi Kantor PT. SHS (Persero) Cabang Sidrap di Sidrap



Wawancara dengan Asmen Produksi PT. SHS (Persero) Cabang Sidrap di Sidrap



Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Cipu'e Mitra SHS



Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Mitra SHS



Wawancara dengan Kepala Desa Kani Wilayah Kantor SHS



Wawancara dengan Masyarakat yang mengerti dengan SHS



Bersama Pembina Wilayah SHS Meninjau Lokasi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. IDENTITAS PRIBADI DAN KELUARGA

1. Pribadi,

Nama Lengkap : Andi Murni,SP
Tempat / Tanggal Lahir : Ujung Pandang 1977
Alamat Rumah : Makassar
Pekerjaan : Swasta

2. Keluarga

Ayah : H, Andi Baso
Ibu : Hj. Andi Hasnah
Suami : Dr. H, Andi Muhammad Sabiq, M. Si
Anak : 1. Andi Muhamad Fadil Azhari
2. Andi Muhammad Fikram Azhari
3. Andi Muhammad Fakhri Azhari

II. PENDIDIKAN

1. (1983 -1989) : SD Negeri Mandai Makassar
2. (1989 - 1992) : SMP Negeri 06 Makassar
3. (1992 -1995) : SMA Negeri 07 Makassar
4. (1995 - 2000) : S.1, Sosek Pertanian Unhas
5. (2020 - 2021) : S.2, Magister Sosiologi UNHAS

III. PENGALAMAN KERJA

1. Asisten Dosen Matakuliah sosiologi Pedesaan 1998-1999
2. PT. Mubina FIFA Mandiri 2007-2012

IV. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Bendahara OSIS 1993-1994 SMU Negeri 07 Makassar
2. Bendahara Himpunan Mahasiswa Sosek Pertanian UNHAS 1997-1998
3. Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian dan Kehutanan 1998-1999
4. Anggota HMI Komisariat Pertanian UNHAS 1996-2000

V. KARYA ILMIAH

1. Hubungan Kemitraan Dalam Pengadaan Bahan Baku Benih Berlabel Biru.
2. The Strategy of Fishing Community at the Paotere Port to deal with Covid-19 Pandemic in Makassar.
3. Power Domination of Work-Intense Industries in Indonesia During the Covid-19 Pandemic Period.
4. Relasi Produksi Nilai Budaya dan Perubahan Sosial (Studi Masyarakat Nelayan Pelabuhan Paotere pada Masa Pandemi Covid-19.
5. RELASI KUASA ANTARA KORPORASI DENGAN PETANI (Studi kasus Kemitraan Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrapokfrkgf